

STATUTA - POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022

PERMEN KP NO. 12, BN 2022/NO. 636, 68 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

ABSTRAKSI: - Meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No 39 Th 2008; UU No 12 Th 2012; PP No 4 Th 2014; Perpres No 63 Th 2015; Permendikbud No 139 Th 2014; Peraturan Menteri KP No 48/PERMEN-KP/2020; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 91/PERMEN-KP/2020;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang identitas; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan; pengangkatan dan pemberhentian; sistem pengendalian dan pengawasan internal; dosen dan tenaga kependidikan; taruna dan alumni; kerja sama; sarana dan prasarana; pendanaan; sistem penjaminan mutu internal; akreditasi; tanda bukti kelulusan;

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/07/2022;
- semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 4 Hlm;